



**PUTUSAN**

Nomor: 0625/Pdt.G/2016/PA.Sel.

ÉOóíŦ «!\$# Ç`»uH÷q\$Ŧ9\$# ÉOŦim\$Ŧ9\$#

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Penyuluh Perikanan, tempat tinggal di Alamat, Lombok Timur, sebagai "Penggugat",

**Lawan**

**tergugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Alamat., sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 17 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0625/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 14 Agustus 2015 di Kantor KUA, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 676/58/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel, Lombok Timur., tertanggal 14 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Alamat. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak Januari 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan perdebatan yang disebabkan:
  - a. Tergugat memiliki sifat tempramental atau cepat marah jika ada hal yang menurut Tergugat tidak sesuai seperti perbedaan dalam melaksanakan tuntunan syariat agama;
  - b. Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja mencari nafkah dimana sejak awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat banyak dibantu oleh orang tua Penggugat sendiri terutama dalam hal kebutuhan hidup setiap harinya;
  - c. Tergugat terlalu menekan Penggugat, bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk pergi mengunjungi orang tuanya sendiri;
  - d. Tergugat tidak pernah sama sekali mau mengunjungi atau datang menemui orang tua Penggugat terutama ibu untuk bersilaturahmi;



- e. Tergugat secara tiba-tiba menjatuhkan thalak kepada Penggugat dan hal itu terjadi ketika ada upaya pertemuan keluarga guna bisa merukunkan kembali kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 25 Februari 2016, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas, sehingga antara Penggugat / Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Lalu Hizbainul Hadi bin Lalu Abd. Hakim) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 0625/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 28 Juni 2016 dan 15 Juli 2016 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: xxxxxx tanggal 12 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 676/58/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel, Lombok Timur tertanggal 14 Agustus 2015; (P.2);;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: saksi, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Bertempat tinggal di Dusun Pungkang Lauk RT.05 Desa Aikmel Barat, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur,

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Sujilia Ardiani binti Fauzi dan Tergugat bernama Lalu Hizbainul Hadi bin Lalu Abd.Hakim, dan mereka adalah suami istri sah;
- Bahwa Saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Agustus 2015 di Kantor urusan agama Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;



- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Alamat. dan belum memperoleh anak;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak Januari 2016 tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat memiliki sifat tempramental atau cepat marah jika ada hal yang menurut Tergugat tidak sesuai seperti perbedaan dalam melaksanakan tuntunan syariat agama dan Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja mencari nafkah dimana sejak awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat banyak dibantu oleh orang tua Penggugat sendiri terutama dalam hal kebutuhan hidup setiap harinya bahkan Tergugat terlalu menekan Penggugat, bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk pergi mengunjungi orang tuanya sendiri dan Tergugat tidak pernah sama sekali mau mengunjungi atau datang menemui orang tua Penggugat terutama ibu untuk bersilaturahmi serta Tergugat secara tiba-tiba menjatuhkan thalak kepada Penggugat dan hal itu terjadi ketika ada upaya pertemuan keluarga guna bisa merukunkan kembali kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2016 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Alamat, Lombok Timur dan Tergugat tinggal di Dusun kembang kerang lauk barat, Desa kembang kerang, kecamatan Aikmel, kabupaten Lombok Timur;



- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Saksi II: saksi, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer di Puskesmas Batuyang, Bertempat tinggal di Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur,

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Sujilia Ardiani binti Fauzi dan Tergugat bernama Lalu Hizbainul Hadi bin Lalu Abd.Hakim, dan mereka adalah suami istri sah;
- Bahwa Saksi adalah keponakan Penggugat karena ibu saksi bersaudara kandung dengan penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Agustus 2015 di Kantor urusan agama Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;



- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Alamat. dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak Januari 2016 tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat memiliki sifat tempramental atau cepat marah jika ada hal yang menurut Tergugat tidak sesuai seperti perbedaan dalam melaksanakan tuntunan syariat agama dan Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja mencari nafkah dimana sejak awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat banyak dibantu oleh orang tua Penggugat sendiri terutama dalam hal kebutuhan hidup setiap harinya bahkan Tergugat terlalu menekan Penggugat, bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk pergi mengunjungi orang tuanya sendiri dan Tergugat tidak pernah sama sekali mau mengunjungi atau datang menemui orang tua Penggugat terutama ibu untuk bersilaturahmi serta Tergugat secara tiba-tiba menjatuhkan thalak kepada Penggugat dan hal itu terjadi ketika ada upaya pertemuan keluarga guna bisa merukunkan kembali kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2016 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Alamat, Lombok Timur dan Tergugat tinggal di Dusun kembang kerang lauk barat, Desa kembang kerang, kecamatan Aikmel, kabupaten Lombok Timur;



- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat mengingat sikap Tergugat sebagaimana yang telah saksi utarakan diatas;
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat menerimanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut tanpa kehadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk mendukung Gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh



karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Dan Penggugat telah mengemukakan alasannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak Januari 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat tempramental atau cepat marah jika ada hal yang menurut Tergugat tidak sesuai seperti perbedaan dalam melaksanakan tuntunan syariat agama dan Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja mencari nafkah dimana sejak awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat banyak dibantu oleh orang tua Penggugat sendiri terutama dalam hal kebutuhan hidup setiap harinya bahkan Tergugat terlalu menekan Penggugat, bahkan Tergugat melarang



Penggugat untuk pergi mengunjungi orang tuanya sendiri dan Tergugat tidak pernah sama sekali mau mengunjungi atau datang menemui orang tua Penggugat terutama ibu untuk bersilaturahmi serta Tergugat secara tiba-tiba menjatuhkan thalak kepada Penggugat dan hal itu terjadi ketika ada upaya pertemuan keluarga guna bisa merukunkan kembali kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak mau tinggal serumah lagi sejak tanggal 25 Februari 2016, akibatnya penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas, sehingga antara Penggugat / Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama pisah tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;-

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

*Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.*

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz II, halaman 29 :



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى  
طلقة باءة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri  
(misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang  
munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan  
lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka  
dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila  
madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai,  
maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  
diatas, maka Majelis Hakim Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar  
hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1  
Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  
jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan  
dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1)  
dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan  
kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai  
salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap  
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman  
Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk  
mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk  
itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Lalu Hizbainul Hadi bin Lalu Abd. Hakim ) terhadap Penggugat (Penggugat ) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 91000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437 H., oleh kami Ahmad Rifa'i, S.Ag.



M.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH.,MH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Saud, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Mujitahid, SH.,MH.**

**Ahmad Rifai, S.Ag. M.HI.**

**Zainul Arifin, S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI,

**Saud, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.240.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).